



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Muntok 33315  
Telp. (0716) 7323080, Email: [info@dpmptsp.bangkabaratkab.go.id](mailto:info@dpmptsp.bangkabaratkab.go.id),  
Website : [dpmptsp.bangkabaratkab.go.id](http://dpmptsp.bangkabaratkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Nomor : 188.4/05 /SMP/DPMNAKERTRANS/2022

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PARITTIGA  
KECAMATAN PARITTIGA KABUPATEN BANGKA BARAT**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Parittiga Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Nomor : 421.3/069/SMPN 4-P3/2022 Tanggal 23 Maret 2022 dan lampiran lainnya beserta hasil visitasi Tim Teknis pada tanggal 18 Agustus 2022;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor : DK.00/927/DISDIKPORA/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Parittiga Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4  
Parittiga

Alamat : Jl. Tanjung Ru Desa Bakit Kec. Parittiga  
Kabupaten Bangka Barat

Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

KETIGA : Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang – undangan;
2. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
4. Sekolah yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
5. Izin Operasional yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap berlaku sepanjang sekolah yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, struktur dan status sekolah, sehingga sekolah yang dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok  
pada tanggal : 02 September 2022

Kepala Dinas,

  
ROSDJUMIATI, SE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19621012 198611 2 002